



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BREBES**

NOMOR 050 / 0491 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BREBES**

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 024 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes maka dipandang perlu untuk Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;

5. Undang — Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Perigelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi (Berita daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Brebes ;
15. Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes ;
16. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat daerah Kabupaten Brebes ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan tugasnya tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 13 Juni 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BREBES

SUBAGIYA, SH, Kp.
Pembina TKI

NIP. 19660525 198603 1 008

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 050/0491/2022
TANGGAL : 13 Juni 2022

DAFTAR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BREBES

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	2	3
1.	Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Sosial	Pengarah PPID Pembantu
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes	Atasan PPID
3.	Sekretaris Dinas	PPID Pembantu
4.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris PPID
5.	Kasubag Program dan Keuangan	PPID Pembantu Sekretaris
6.	Staf	PPID Pembantu Bidang Pengelolaan, Pelayanan dan Sengketa Informasi
7.	Staf	PPID Pembantu Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 13 Juni 2022

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BREBES**


SUBAGYA, SH, Ka.
Pembina TKI

NIP. 19660525 198603 1 008

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN BREBES
 NOMOR : 050/0491/2022
 TANGGAL : 13 Juni 2022

**TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
 DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN BREBES**

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	a. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik b. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik
2.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik
3.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait e. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan informasi dokumentasi f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat

		<ul style="list-style-type: none"> g. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan h. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan i. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes j. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi k. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi l. Mengkoordinasikan Pemberian pelayanan informasi antara PPID Pembantu dan/ atau Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes
4.	Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi f. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi
5.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pelayanan dan pengelolaan informasi b. Melaksanakan pengelolaan informasi dan pelayanan informasi c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi pelayanan publik d. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik e. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik
6.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Bidang	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pengolahan data dan dokumentasi

	Pengolahan Data dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> b. Mengelola sistem informasi dan dokumentasi c. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi d. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi
7.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi b. Melaksanakan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/mediasi/ajudikasi informasi c. Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi informasi

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 13 Juni 2022

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BREBES**



SUBAGIYA, SH, Kp.
Pembina TK I

NIP. 19660525 198603 1 008

**STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BREBES**

